



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2017/PNSnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadiliperkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara pemohon:

Kushariato, Tempat Lahir di Jambi, Tanggal Lahir 15 Maret 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mukti Sari Rt.014 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 8 Desember 2017, Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Prio Asmoro memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus anak kandung dari Bapak Prio Asmoro yang bernama Ilhamsyah Raynaldi berdasarkan surat perwalian;
- Bahwa Ilhamsyah Raynaldi adalah benar anak kandung dari bapak Prio Asmoro sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 2460/Ist-9120/2002 dan Kartu Keluarga Nomor 1505052009960002;
- Bahwa Bapak Prio Asmoro sekarang tinggal di Kalimantan, dan Ilhamsyah Raynaldi sekarang tinggal bersama Pemohon di Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Wali dan Hak Asuh Anak untuk Ilhamsyah Raynaldi bertujuan untuk syarat pendaftaran/seleksi penerimaan TNI AD;
- Bahwa di Muaro Jambi hanya Pemohon keluarga yang masih hidup dari Ilhamsyah Raynaldi;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bogor sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan mendapatkan Hak Asuh Anak atas Ilhamsyah Raynaldi untuk melengkapi syarat Pendaftaran TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan kepada Pemohon akibat permohonan ini;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan menerangkan maksud dari permohonan Pemohon serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Saksi-Saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sariman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua angkat dari Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon bertempat tinggal di Dusun Mukti Sari Rt.014 Desa Pondek Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian anak angkatnya yang bernama Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilhamsyah Raynaldi lahir pada tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi sebagai tetangga, anak angkat Pemohon tersebut sudah ikut dengan pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua kandung dari Ilhamsyah Raynaldi tersebut sekarang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian tersebut untuk persyaratan Ilhamsyah Raynaldi mendaftar TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat bukti berupa surat pernyataan Hak Asuh Prio Asmoro kepada Pemohon tersebut;

2. Lasmiatun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua angkat dari Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon bertempat tinggal di Dusun Mukti Sari Rt.014 Desa Pondek Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian anak angkatnya yang bernama Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilhamsyah Raynaldi lahir pada tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi sebagai tetangga, anak angkat Pemohon tersebut sudah ikut dengan pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua kandung dari Ilhamsyah Raynaldi tersebut sekarang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian tersebut untuk persyaratan Ilhamsyah Raynaldi mendaftar TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat bukti berupa surat pernyataan Hak Asuh Prio Asmoro kepada Pemohon tersebut;

3. Mulyadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua angkat dari Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon bertempat tinggal di Dusun Mukti Sari Rt.014 Desa Pondek Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian anak angkatnya yang bernama Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilhamsyah Raynaldi lahir pada tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi sebagai tetangga, anak angkat Pemohon tersebut sudah ikut dengan pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua kandung dari Ilhamsyah Raynaldi tersebut sekarang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian tersebut untuk persyaratan Ilhamsyah Raynaldi mendaftar TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat bukti berupa surat pernyataan Hak Asuh Prio Asmoro kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor 1505011503800001 atas nama Kusharianto, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor 1505052412740001 atas nama Prio Asmoro., yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor 1505052009960002 atas nama Ilhamsyah Raynaldi., yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusharianto, dengan Nomor 1505011103081332, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hak Asuh Ilhamsyah Raynaldi, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor AL.580.0073619 atas nama Ilhamsyah Raynaldi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor 77/42/II/2004 atas nama Kusharianto dan Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para Saksi dihubungkan dengan dengan surat-surat bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 1505011503800001 atas nama Kusharianto, yang bertempat tinggal di Dusun Mukti Sari Rt.014 Desa Pondek Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua angkat dari Ilhamsyah Raynaldi;
- Bahwa Ilhamsyah Raynaldi sudah ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2004;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari Ilhamsyah Raynaldi adalah Prio Asmoro;
- Bahwa orang tua kandung dari Ilhamsyah Raynaldi tersebut sekarang bertempat tinggal dan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini untuk persyaratan Ilhamsyah Raynaldi mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal/domisili di Dusun Mukti Sari Rt.014Desa Pondek Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Ilhamsyah Raynaldi sudah ikut tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2004 dan menjadi anggota keluarga Pemohon berdasarkan bukti (P-4);

Menimbang, bahwa orang tua kandung Ilhamsyah Raynaldi sekarang ini sedang bekerja dan bertempat tinggal di Kalimantan;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Ilhamsyah Raynaldi sudah memberikan Surat Pernyataan Hak Asuh anak kepada Pemohon berdasarkan bukti (P-5);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan yang pada intinya memohon untuk menjadi Wali dari anak angkat Pemohon yang bernama Ilhamsyah Raynaldi, Tempat di Jambi, tanggal 20 September 1996 untuk persyaratan mendaftar masuk TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, maka sangat patut apabila Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 383 jo Pasal 393 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan mendapatkan Hak Asuh Anak atas Ilhamsyah Raynaldi untuk melengkapi syarat Pendaftaran TNI AD;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam riburupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2017**, oleh **Maria C. N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hendra Rahmansyah, S.H.**, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

Maria C. N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Administrasi | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp150.000,00 |
| 4. Materai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| Jumlah | Rp266.000,00(dua ratus enam puluh enam riburupiah); |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Snt.